

LAMPIRAN IXA
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TANGGAL 30 JUNI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK
INDONESIA-FAST PAYMENT

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA *WHITELIST*
DALAM RANGKA PENGELOLAAN *FRAUD (FRAUD MANAGEMENT SYSTEM)*

1. Tata cara pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist*
 - a. Tata cara mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist*:
 - 1) Peserta menyampaikan permohonan pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist* secara tertulis kepada Penyelenggara;
 - 2) permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1) paling kurang memuat informasi:
 - a) nama Peserta;
 - b) kode Peserta;
 - c) alamat email; dan
 - d) nomor telepon;dan
 - 3) permohonan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
 - b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara atas pengajuan permohonan pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist*:
 - 1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan yang disampaikan oleh Peserta;
 - 2) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist* melalui surat elektronik; dan
 - 3) dalam hal permohonan pendaftaran dan/atau perubahan PIC pengiriman *whitelist* disetujui, Penyelenggara melakukan pengkinian PIC pengiriman data *whitelist* Peserta.
2. Tata cara pengkinian data *whitelist*
 - a. Peserta mengajukan pengkinian data *whitelist* dengan tata cara:
 - 1) PIC pengiriman *whitelist* menyampaikan data *whitelist* kepada Penyelenggara melalui surat elektronik; dan
 - 2) data *whitelist* sebagaimana dimaksud pada butir 1) disampaikan sesuai dengan format yang ditentukan oleh Penyelenggara.
 - b. Tindak lanjut Penyelenggara atas pengkinian data *whitelist*:
 - 1) Penyelenggara melakukan penelitian kelengkapan data *whitelist*;
 - 2) dalam hal diperlukan, Penyelenggara dapat melakukan konfirmasi atas data *whitelist* kepada PIC pengiriman *whitelist*;

- 3) dalam hal data *whitelist* sudah lengkap, Penyelenggara mengunggah data *whitelist* pada FDS BI-FAST; dan
- 4) Penyelenggara menginformasikan status proses unggah data *whitelist* kepada PIC pengiriman *whitelist* melalui surat elektronik.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA